



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Urban Elopere;**
2. Tempat lahir : Sogima;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/1 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wauka  
Hilapok, Distrik Pelebaga,  
Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (Tidak Berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan 27 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 24 Desember 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 67/Pid.B/2023/Pn Wmn tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/Pn Wmn tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 67/Pid.B/2023/Pn Wmn tanggal 22 Agustus 2023 tentang Pergantian Susunan Anggota Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Urban Elopere** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Urban Elopere** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flasdisk Merk DT101 G2 warna merah yang berisikan 1 (satu) buah file Vidio Rekaman CCTV yang berdurasi 31 Detik;

## **Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- Uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : a. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) b. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) c. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) d. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

## **Barang Bukti Dirampas Untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena yang bersangkutan adalah yatim piatu, dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn



Setelah mendengar tanggapan Jaksa penuntut umum setelah mendengar pembelaan terdakwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa **URBEN ELOPERE** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Safri Darwin Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di KIOS RADINA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIT di Jalan Safri Darwin Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di KIOS RADINA, saksi ERNI sedang menjaga KIOS RADINA sendirian dengan kondisi Handphone miliknya dengan Merk Samsung S8+ warna hitam sedang di Charge diatas meja kasir kios tersebut, kemudian Saksi ERNI mengatur barang-barang kios di rak Barang.
- Bahwa setelah barang tersusun kemudian Saksi ERNI Membawa kardus-kardus kosong ke belakang dapur untuk disusun, dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD RAMADHAN yang sedang makan siang di dapur tersebut.
- Bahwa Terdakwa URBEN ELOPERE yang Hendak Pulang menuju rumahnya di jalan Yosudarso wamena dengan berjalan kaki dari Rumah Keluarganya di jalan kama Wamena melewati Toko/Kios milik saksi ERNI yang sedang terbuka akan tetapi tidak ada yang menjaga Toko tersebut, pada saat itulah muncul niat Terdakwa URBEN ELOPERE untuk mengambil barang-barang di toko tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa URBEN ELOPERE masuk kedalam Toko/Kios tersebut dan melihat 1 (Satu) Buah Merk Samsung S8+ warna

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn





hitam yang sedang di Charge tergeletak di belakang meja kasir, seketika itu Terdakwa URBEN ELOPERE langsung mengambil handphone tersebut dan langsung meninggalkan Toko/Kios milik saksi ERNI tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa URBEN ELOPERE bergegas pergi menuju ke Jalan Yosudarso untuk Kembali kerumahnya, dan selang beberapa menit Terdakwa URBEN ELOPERE pergi menuju ke pasar sinakma wamena untuk menjual handphone yang telah diambilnya. Setibanya dipasar sinakma wamena Terdakwa URBEN ELOPERE menjual Handpone tersebut ke orang yang belum dikenalnya dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah menjual handphone tersebut Terdakwa URBEN ELOPERE memakai uang hasil menjual handphone tersebut untuk kepentingan pribadinya, berupa :

1. Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) digunakan untuk mengambil Handphone miliknya yang diperbaiki di konter Hp;
2. Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Rokok Anggur kupu;
3. Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Pinang;
4. Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah) digunakan untuk membayar ojek untuk mengambil Handphone di konter di jalan bayangkara wamena tempat memperbaiki Handponenya; dan
5. Sisa dari uang tersebut sudah di amankan oleh penyidik Polres jayawijaya dengan jumlah Rp 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **URBEN ELOPERE** duduk-duduk sekitaran Terminal Sinakma Wamena Kabupaten Jayawijaya, dan pada pukul 17.30 WIT anggota Polres jayawijaya datang dan langsung menangkap serta membawanya ke Polres jayawijaya Untuk dimintai pertanggungjawaban.

**Perbuatan terdakwa Urban Elopere sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Erni** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai korban tidak mengenal terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan hari ini untuk menjelaskan tentang terjadinya tindak pidana pencurian di rumah toko (ruko) atau Kios milik saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan jika kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIT di Jalan Safri Darwin Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di KIOS RADINA yang merupakan rumah toko (ruko) atau Kios milik saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan jika saat kejadian dirinya sedang menjaga KIOS RADINA sendirian dengan kondisi Handphone miliknya dengan Merk Samsung S8+ warna hitam sedang di Charge diatas meja kasir kios tersebut, kemudian Saksi mengatur barang-barang kios di rak barang, dan setelah barang tersusun kemudian Saksi membawa kardus-kardus kosong ke belakang dapur untuk disusun, dan bertemu dengan anak Saksi yakni Saudara MUHAMMAD RAMADHAN yang sedang makan siang di dapur tersebut;
  - Bahwa Saksi kemudian menerangkan jika saat dirinya sedang ke belakang dapur itulah rupanya terdakwa mengambil Handphone Merk Samsung S8+ miliknya yang sedang dicash, dan kembalinya Saksi ke depan untuk mengecek HP nya sudah tidak ada, dan saksi sempat tanya ke Anak-anaknya juga tidak mengetahui, akhirnya saksi memeriksa rekaman kamera pengawas/CCTV ditokonya tersebut, ternyata setelah diputar ulang benar ada terdakwa yang masuk kedalam tokonya diam2 langsung mengambil HP miliknya dan setelah itu pergi kabur melarikan diri;
  - Bahwa setelah itu Saksi yang merasa dirugikan karena dalam HP nya banyak tersimpan data-data atau file penting merasa kesal dan membuat laporan polisi ke Polres Jayawijaya;
  - Bahwa setelah laporan nya diterima dan Petugas Polisipun berdasarkan bukti rekaman CCTV tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa ke arah-arah Pasar Sinakma dan sekitar pukul 17.30 WIT anggota Polres Jayawijaya berhasil menemukan terdakwa yang sedang berada di depan kios-kios sekitar pasar sinakma, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres jayawijaya Untuk dimintai pertanggungjawaban;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika terdakwa tidak ada izin kepadanya untuk mengambil barang milik saksi, yaitu sebuah HP merk Samsung S8+;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa mengambil HP miliknya tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum dan selanjutnya dijual kepada orang lain sehingga uangnya dipergunakan untuk keperluan/kebutuhan terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian karena HP merk Samsung S8+ miliknya yang berisi data-data penting sudah berpindah tangan dan tidak bisa diketemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

**2. Saksi William tua Tambun** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan hari ini untuk menjelaskan tentang terjadinya tindak pidana pencurian di rumah toko/kios milik saksi Erni;
- Bahwa Saksi merupakan Petugas Polisi pada Polres Jayawijaya yang berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan jika dirinya menerima perintah untuk melakukan pengejaran dan menangkap pelaku pencurian yang dalam hal ini terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIT di Jalan Safri Darwin Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di KIOS RADINA yang merupakan rumah toko (ruko) atau Kios milik saksi Erni;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya setelah memeriksa ciri-ciri dari terdakwa sesuai bukti rekaman CCTV yang diserahkan oleh Saksi Erni, maka Saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa ke arah-arah Pasar Sinakma dan sekitar pukul 17.30 WIT anggota Polres Jayawijaya berhasil menemukan terdakwa yang sedang berada di depan kios-kios sekitar pasar sinakma, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres jayawijaya Untuk dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi menerangkan jika setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku tidak ada izin kepada Saksi Erni untuk mengambil barang milik saksi Erni, yaitu sebuah HP merk Samsung S8+;
- Bahwa Saksi menerangkan jika setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengambil HP milik Saksi Erni tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn



dan selanjutnya dijual kepada orang lain sehingga uangnya dipergunakan untuk keperluan/kebutuhan terdakwa;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian karena HP merk Samsung S8+ miliknya yang berisi data-data penting sudah berpindah tangan dan tidak bisa diketemukan;

- Bahwa Terdakwa URBEN ELOPERE yang Hendak Pulang menuju rumahnya di jalan Yosudarso wamena dengan berjalan kaki dari Rumah Keluarganya di jalan kama Wamena melewati Toko/Kios milik saksi ERNI yang sedang terbuka akan tetapi tidak ada yang menjaga Toko tersebut, pada saat itulah muncul niat Terdakwa URBEN ELOPERE untuk mengambil barang-barang di toko tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa URBEN ELOPERE masuk kedalam Toko/Kios tersebut dan melihat 1 (Satu) Buah Merk Samsung S8+ warna hitam yang sedang di Charge tergeletak di belakang meja kasir, seketika itu Terdakwa URBEN ELOPERE langsung mengambil handphone tersebut dan langsung meninggalkan Toko/Kios milik saksi ERNI tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku kepada Saksi dan tim penyidik Polres Jayawijaya jika terdakwa setelah berhasil mengambil HP milik saksi Erni tersebut dirinya langsung bergegas pergi menuju ke Jalan Yosudarso untuk kembali kerumahnya, dan selang beberapa menit Terdakwa pergi menuju ke pasar sinakma wamena untuk menjual handphone yang telah diambilnya. Setibanya dipasar sinakma wamena Terdakwa menjual Handphone tersebut ke orang yang belum dikenalnya dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menjual handphone tersebut Terdakwa URBEN ELOPERE memakai uang hasil menjual handphone tersebut untuk kepentingan pribadinya, berupa:

- ✓ Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) digunakan untuk mengambil Handphone miliknya yang diperbaiki di konter Hp;
- ✓ Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Rokok Anggur kupu;
- ✓ Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Pinang;
- ✓ Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah) digunakan untuk membayar ojek untuk mengambil Handphone di konter di jalan bayangkara wamena tempat memperbaiki Handponenya; dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Sisa dari uang tersebut sudah di amankan oleh penyidik Polres jayawijaya dengan jumlah Rp 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu).

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIT Saksi William dan rekannya dari anggota Polres Jayawijaya berhasil menemukan terdakwa yang sedang berada di depan kios-kios sekitar pasar sinakma, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres jayawijaya Untuk dimintai pertanggungjawaban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika sebelum aksi pencurian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIT, bermula ketika terdakwa saat itu hendak pulang menuju rumahnya di jalan Yosudarso wamena dengan berjalan kaki dari Rumah Keluarganya di jalan kama Wamena melewati Toko/Kios milik saksi ERNI yang sedang terbuka akan tetapi tidak ada yang menjaga Toko tersebut, pada saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di toko tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko/Kios tersebut dan melihat 1 (Satu) Buah Merk Samsung S8+ warna hitam yang sedang di Charge tergeletak di belakang meja kasir, seketika itu Terdakwa URBEN ELOPERE langsung mengambil hendpone tersebut dan langsung meninggalkan Toko/Kios milik saksi ERNI tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah berhasil mengambil HP milik saksi Erni tersebut dirinya langsung bergegas pergi menuju ke Jalan Yosudarso untuk kembali kerumahnya, dan selang beberapa menit Terdakwa pergi menuju ke pasar sinakma wamena untuk menjual handpone yang telah diambarnya. Setibanya dipasar sinakma wamena Terdakwa menjual Handpone tersebut ke orang yang belum dikenalnya dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menjual handpone tersebut Terdakwa URBEN ELOPERE memakai uang hasil menjual handpone tersebut untuk kepentingan pribadinya, berupa:

✓ Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) digunakan untuk mengambil Handphone miliknya yang diperbaiki di konter Hp;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Rokok Anggur kupu;
- ✓ Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Pinang;
- ✓ Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah) digunakan untuk membayar ojek untuk mengambil Handphone di konter di jalan bayangkara wamena tempat memperbaiki Handponenya; dan
- ✓ Sisa dari uang tersebut sudah di amankan oleh penyidik Polres jayawijaya dengan jumlah Rp 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu).

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan jika saat mengambil sebuah HP merk Samsung S8+ tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Erni dan terdakwa mengambil HP milik Saksi Erni tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum dan selanjutnya dijual kepada orang lain sehingga uangnya dipergunakan untuk keperluan/kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Flasdick Merk DT101 G2 warna merah yang berisikan 1 (satu) buah file Vidio Rekaman CCTV yang berdurasi 31 Detik;
- Uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : a. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) b. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) c. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) d. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Jayawijaya karena melakukan aksi pencurian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIT, bermula ketika terdakwa saat itu hendak pulang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumahnya di jalan Yosudarso wamena dengan berjalan kaki dari Rumah Keluarganya di jalan kama Wamena melewati Toko/Kios milik saksi ERNI yang sedang terbuka akan tetapi tidak ada yang menjaga Toko tersebut, pada saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di toko tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko/Kios tersebut dan melihat 1 (Satu) Buah Merk Samsung S8+ warna hitam yang sedang di Charge tergeletak di belakang meja kasir, dan karena Saksi Erni yang saat itu sedang berada dibelakang rumah/dapur untuk membereskan kardus/karton, maka seketika itu Terdakwa langsung mengambil handpone tersebut dan bergegas meninggalkan Toko/Kios milik saksi ERNI tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil mengambil HP milik saksi Erni tersebut dirinya langsung bergegas pergi menuju ke Jalan Yosudarso untuk kembali kerumahnya, dan selang beberapa menit Terdakwa pergi menuju ke pasar sinakma wamena untuk menjual handpone yang telah diambilnya. Setibanya dipasar sinakma wamena Terdakwa menjual Handpone tersebut ke orang yang belum dikenalnya dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menjual handpone tersebut Terdakwa URBEN ELOPERE memakai uang hasil menjual handpone tersebut untuk kepentingan pribadinya, berupa:

✓ Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) digunakan untuk mengambil Handphone miliknya yang diperbaiki di konter Hp;

✓ Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Rokok Anggur kupu;

✓ Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Pinang;

✓ Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah) digunakan untuk membayar ojek untuk mengambil Handphone di konter di jalan bayangkara wamena tempat memperbaiki Handponenya; dan

✓ Sisa dari uang tersebut sudah di amankan oleh penyidik Polres jayawijaya dengan jumlah Rp 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu).

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan jika saat mengambil sebuah HP merk Samsung S8+ tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn





Erni dan terdakwa mengambil HP milik Saksi Erni tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum dan selanjutnya dijual kepada orang lain sehingga uangnya dipergunakan untuk keperluan/kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon*, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Urban Elopere**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat



secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak mengganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barangsiapa** terpenuhi sah menurut hukum;

**Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur kedua yang diuraikan di atas terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, masing-masing yakni (1) sub unsur “mengambil sesuatu barang”, (2) sub unsur “yang seluruh atau sebagian milik orang lain” dan (3) sub unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sub unsur tersebut dimulai dari sub unsur “mengambil sesuatu barang”. Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Jayawijaya karena melakukan aksi pencurian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIT, aksi tersebut bermula ketika terdakwa saat itu hendak pulang menuju rumahnya di jalan Yosudarso wamena dengan berjalan kaki dari Rumah Keluarganya di jalan kama Wamena melewati Toko/Kios milik saksi ERNI yang sedang terbuka akan tetapi tidak ada yang menjaga Toko tersebut, pada saat itulah muncul niat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil barang-barang di toko tersebut, dan saat Terdakwa masuk kedalam Toko/Kios tersebut dan melihat 1 (Satu) Buah Merk Samsung S8+ warna hitam yang sedang di Charge tergeletak di belakang meja kasir tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Erni, karena Saksi Erni yang saat itu sedang berada dibelakang rumah/dapur untuk membereskan kardus/karton, maka seketika itu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan bergegas meninggalkan Toko/Kios milik saksi ERNI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta persidangan, diketahui jika Terdakwa setelah berhasil mengambil HP milik saksi Erni tersebut dirinya langsung bergegas pergi menuju ke Jalan Yosudarso untuk kembali kerumahnya, dan selang beberapa menit Terdakwa pergi menuju ke pasar sinakma wamena untuk menjual handphone yang telah diambilnya. Setibanya dipasar sinakma wamena Terdakwa menjual Handpone tersebut ke orang yang belum dikenalnya dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memakai uang hasil menjual handpone tersebut untuk kepentingan pribadinya, berupa:

- ✓ Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) digunakan untuk mengambil Handphone miliknya yang diperbaiki di konter Hp;
- ✓ Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Rokok Anggur kupu;
- ✓ Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) digunakan untuk membeli Pinang;
- ✓ Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah) digunakan untuk membayar ojek untuk mengambil Handphone di konter di jalan bayangkara wamena tempat memperbaiki Handponenya; dan
- ✓ Sisa dari uang tersebut sudah di amankan oleh penyidik Polres jayawijaya dengan jumlah Rp 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil sebuah barang yaitu *Handphone* merk Samsung S8+ milik Saksi Erni dilakukan tanpa seizin dari Saksi Erni adalah telah mencerminkan secara jelas maksud atau niat dari Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut dimana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang yang diambilnya dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena tidak adanya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





izin dari pemiliknya yakni Saksi Erni sehingga oleh karenanya sub unsur *"mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan merujuk pada teori pemidanaan integratif, yang berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdick Merk DT101 G2 warna merah yang berisikan 1 (satu) buah file Vidio Rekaman CCTV yang berdurasi 31 Detik;
- Uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : a. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) b. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) c. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) d. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Adalah barang bukti yang diperoleh dari tindak pidana pencurian dan menurut sifatnya memiliki nilai ekonomis dan berdayaguna, maka dari itu barangbukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Erni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan dimata dimasyarakat (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Urban Elopere** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Urban Elopere** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flasdisk Merk DT101 G2 warna merah yang berisikan 1 (satu) buah file Vidio Rekaman CCTV yang berdurasi 31 Detik;
  - Uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : a. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) b. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) c. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) d. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

## ***Dirampas untuk Negara;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H., Roy Eka Perkasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa sendiri.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Feisal Maulana, S.H.

Wahyu Iswanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)